



PUTUSAN

NOMOR 232/B/2021/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **HALIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Boal Atas, RT.007 RW.002, Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Penggugat I ;
2. **ANDI IHWANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Jotang Atas, RT.007 RW.002, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Penggugat II ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.P/LO-ASK.Part/04/2021, tanggal 6 April 2021 memberikan Kuasa kepada

1. SAHDAN, S.H ;
2. MUJAHIDIN, S.H ;

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, pada "LAW FIRM ASK & PARTNERS" beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 30 Gedung Graha Dekopinwil NTB. Lantai 2, Kota Mataram. Alamat Email : sahdan005@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMBANDING / PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**, Berkedudukan di Jalan Garuda Nomor : 89, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa Besar ;

Putusan Nomor 232/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 1 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.04/410/VI/2021, tertanggal 8 Juni 2021, memberikan kuasa kepada :

1. ARDIAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa ;
2. NUGROHO DEDY PRATOMO, S.H. Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa Besar. Alamat Email : 231diklatsar24@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT** ;

2. **ISKANDAR**, Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Ponong, RT.03 RW.01, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2021 memberikan Kuasa Kepada : SURAHMAN. MD, S.H., M.H, Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office **SS & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Bungur Nomor 19 Sumbawa Besar NTB. Alamat Email : surahmansh@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 232/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 8 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;

Putusan Nomor 232/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 2 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/G/2021/PTUN.Mtr yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (E-Court) pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 232/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 28 Desember 2021 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;
4. Berkas perkara beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/G/2021/PTUN.Mtr tanggal 21 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/G/2021/PTUN.Mtr tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

Putusan Nomor 232/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 3 dari 6 Hal



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/G/2021/PTUN.Mtr tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021. Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto PERMA R.I. No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, tanggal 6 Agustus 2019 yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019 juncto Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 10/Djmt/Kep/1/2021, tanggal 8 Januari 2021 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding Secara Elektronik Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan cara perhitungan tenggang waktu pengajuan banding dihitung setelah putusan diucapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan diajukan banding oleh Pemanding / Para Penggugat berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 adalah belum lewat waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diucapkan / diberitahukan secara sah, oleh karenanya secara formal permohonan banding dari Pemanding / Para Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak, saksi-saksi serta surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 telah dicapai kata sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor : 17/G/2021/PTUN.Mtr, tanggal 21 September 2021 telah tepat dan benar ;

Putusan Nomor 232/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 4 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/G/2021/PTUN.Mtr tanggal 21 September 2021 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan, maka Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang tercantum pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/G/2021/PTUN.Mtr, tanggal 21 September 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh H. ARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H. dan H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu H. SETYO HENDARTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak

Putusan Nomor 232/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 5 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersengketa atau kuasa hukumnya, dan dikirimkan secara elektronik kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

H. SETYO HENDARTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai Putusan | :Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | :Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | <u>:Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp250.000,00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 232/B/2021/PTUN.SBY, Hal 6 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)